

## GERAKAN DAKWAH DAN PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA MENUJU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

**Abdul Rasad<sup>a,\*</sup>, Firman Nugraha<sup>b,\*.#</sup>**

<sup>a</sup> Kementerian Agama Kabupaten Garut

\*Garut, Indonesia

<sup>b</sup> Balai Diklat Keagamaan Bandung

\*Bandung, Indonesia

Email: phiemanbdg@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini bermaksud menelaah lebih dalam tentang Gerakan Dakwah sebagai pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam perspektif toleransi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang data-datanya berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian, kemudian dianalisis muatan isinya. Hasil kajian ini menegaskan bahwa Dakwah sebagai aktivitas penyampaian ajaran agama dan Pembangunan kepada umat dalam praktiknya tidak hanya menjadi aktivitas individual setiap muslim. Tetapi harus pula hadir dalam formula gerakan kolektif atau yang sering disebut *harakah al-islamiyyah* (gerakan Islam). Penyuluh Agama sebagai aktor gerakan dakwah harus mampu merumuskan strategi dakwah dengan memanfaatkan ledakan teknologi untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan program moderasi beragama dalam kerangka mewujudkan kerukunan umat beragama, serta memajukan masyarakat dan pembangunan nasional.

Dalam pandangan Islam, moderasi disebut dengan *al-wasathiyyah* (menunjukkan bagian tengah dari kedua ujung sesuatu) atau yang secara teoritis berarti adil. *Wasathiyyah* juga disebut *at-tawazun*, yaitu keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang agar salah satu tidak mendominasi. Sehingga dalam agama Islam sebenarnya tidak ada esktrimisme dan radikalisme.

Demikian halnya dengan toleransi. Toleransi menurut pandangan Islam adalah *tasamuh* (bermurah hati) atau *tasahul* (menerima dalam batas-batas tertentu). Orang yang melakukan *tasamuh* disebut *mutasamihin*. (tuan rumah/penerima tamu) yang tidak saling melanggar atau melampaui batasan, terutama yang berhubungan dengan batasan keimanan (aqidah). Dengan demikian, toleransi dalam Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan atau bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-beda. Masing-masing pihak mampu mengendalikan diri serta menyediakan ruang untuk saling menghargai keunikannya masing-masing tanpa merasa terganggu ataupun terancam keyakinan maupun hak-haknya.

Dari pengertian secara Islam, maka jelaslah bahwa moderasi merupakan suatu program untuk menutup celah munculnya esktrimisme dan radikalisme agar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, agama, suku, bahasa dan keragaman lainnya tetap rukun dan damai. Inilah yang menjadi jati diri Indonesia sesungguhnya, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman.

**Kata Kunci:** *Dakwah; Moderasi Beragama; Toleransi, Penyuluh Agama, Kerukunan*

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia sebanyak 1331, meskipun pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklasifikasi oleh BPS sendiri, bekerja sama dengan *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS), menjadi 633 kelompok-kelompok suku besar.

Terkait jumlah bahasa, Badan Bahasa pada tahun 2017 juga telah berhasil memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia, tidak termasuk dialek dan sub-dialeknya. Sebagian bahasa daerah tersebut tentu juga memiliki jenis aksaranya sendiri, seperti Jawa, Sunda, Jawa Kuno, Sunda Kuno, Pegon, Arab-Melayu atau Jawi, Bugis-Makassar, Lampung, dan lainnya. Sebagian aksara tersebut digunakan oleh lebih dari satu bahasa yang berbeda, seperti aksara Jawi yang juga digunakan untuk menuliskan bahasa Aceh, Melayu, Minangkabau, dan Wolio.

Meski agama yang paling banyak dipeluk dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia berjumlah enam agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, namun keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagian masyarakat Indonesia tersebut juga diekspresikan dalam ratusan agama leluhur dan penghayat kepercayaan. Jumlah kelompok penghayat kepercayaan, atau agama lokal di Indonesia bisa mencapai angka ratusan bahkan ribuan.

Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Beruntung kita memiliki satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sehingga berbagai keragaman keyakinan tersebut masih dapat dikomunikasikan, dan karenanya antarwarga bisa saling memahami satu sama lain. Meski begitu, gesekan akibat keliru mengelola keragaman itu tak urung kadang terjadi.

Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama pun terdapat juga keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang mengaku dan meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikkannya.

Dalam Islam misalnya, terdapat beragam madzhab fikih yang secara berbeda-beda memberikan fatwa atas hukum dan tertib pelaksanaan suatu ritual ibadah, meski ritual itu termasuk ajaran pokok sekalipun, seperti ritual salat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Keragaman itu memang muncul seiring dengan berkembangnya ajaran Islam dalam waktu, zaman, dan konteks yang berbed. Itulah mengapa kemudian dalam tradisi Islam dikenal ada ajaran yang bersifat pasti (*qath'i*), tidak berubah-ubah (*tsawabit*), dan ada ajaran yang bersifat fleksibel, berubah-ubah (*dzanni*) sesuai konteks waktu dan zamannya. Agama selain Islam pun niscaya memiliki keragaman tafsir ajaran dan tradisi yang berbeda-beda.

Pengetahuan tentang hal yang tidak dapat berubah dan hal yang mungkin saja berubah dalam ajaran setiap agama itu sungguh amat penting bagi pemeluk agama masing-masing, karena pengetahuan atas keragaman itulah yang memungkinkan seorang pemeluk agama akan bisa mengambil jalan tengah (moderat) jika satu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia tidak memungkinkan dijalankan. Sikap ekstrem biasanya akan muncul manakala seorang pemeluk agama tidak mengetahui adanya alternatif kebenaran tafsir lain yang bisa ia tempuh. Dalam konteks inilah moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang (perspektif) dalam beragama.

Di Indonesia, dalam era demokrasi yang serba terbuka, perbedaaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara yang sangat beragam itu dikelola sedemikian rupa, sehingga semua aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dalam beragama, konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing.

Ideologi negara kita, Pancasila, sangat menekankan terciptanya kerukunan antarumat beragama. Indonesia bahkan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia dalam hal keberhasilan mengelola keragaman budaya dan agamanya, serta dianggap berhasil dalam hal menyandingkan secara harmoni bagaimana cara beragama sekaligus bernegara. Konflik dan gesekan sosial dalam skala kecil memang masih kerap terjadi, namun kita selalu berhasil keluar dari konflik, dan kembali pada kesadaran atas pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa besar, bangsa yang dianugerahi keragaman oleh Sang Pencipta.

Namun demikian, kita harus tetap waspada. Salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah kita sebagai sebuah bangsa adalah konflik berlatar belakang agama, terutama yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan. Karena agama, apa pun dan di mana pun, memiliki

sifat dasar keberpihakan yang sarat dengan muatan emosi, dan subjektivitas tinggi, sehingga hampir selalu melahirkan ikatan emosional pada pemeluknya. Bahkan bagi pemeluk fanatiknya, agama merupakan “benda” suci yang sakral, angker, dan keramat. Alih-alih menuntun pada kehidupan yang tenteram dan menenteramkan, fanatisme ekstrem terhadap kebenaran tafsir agama tak jarang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran di antara mereka.

Konflik berlatar agama ini dapat menimpa berbagai kelompok atau mazhab dalam satu agama yang sama (sektarian atau intra-agama), atau terjadi pada beragam kelompok dalam agama-agama yang berbeda (komunal atau antaragama). Biasanya, awal terjadinya konflik berlatar agama ini disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan, merasa benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain.

Kita harus belajar dari pengalaman pahit sebagian negara yang kehidupan masyarakatnya karut-marut, dan bahkan negaranya terancam bubar, akibat konflik sosial-politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Keragaman, di bidang apa pun, memang meniscayakan adanya perbedaan, dan perbedaan di mana pun selalu memunculkan potensi konflik. Jika tidak dikelola dengan baik dan disikapi dengan arif, potensi konflik ini dapat mengarah pada sikap ekstrem dalam membela tafsir kebenaran versi masing-masing kelompok yang berbeda.

Daya rusak konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama tentu akan lebih dahsyat lagi, mengingat watak agama yang menyentuh relung emosi terjauh di dalam setiap jiwa manusia. Padahal, tak jarang perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia yang terbatas, bukan kebenaran hakiki yang merupakan tafsir tunggal yang paling benar dan hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Benar.

Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam seperti digambarkan di atas, kita harus mensosialisasikan dan menginternalisasikan moderasi agama yang digulirkan Kementerian Agama pada tahun 2019 kepada seluruh komponen masyarakat. Salah satu gerakan terstruktur yang diharapkan dapat mengemban visi sosialisasi dan internalisasi adalah melalui Gerakan dakwah yang dimotori para Penyuluh Agama.

Tulisan ini berupaya mengungkap sosialisasi dan internalisasi moderasi beragama melalui gerakan dakwah dengan mengemukakan empat pokok permasalahan: (1) bagaimana gerakan dakwah, (2) bagaimana moderasi dalam Islam, (3) bagaimana toleransi dalam pandangan Islam, dan (4) bagaimana moderasi untuk kerukunan beragama.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah kajian pustaka. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan jurnal, buku-buku serta majalah yang berhubungan dengan kajian penelitian yang diangkat sebagai data primer (Zed, 2004; Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang memiliki fokus penelitian pada buku serta kajian pustaka yang tidak membutuhkan penelitian lapangan (Ramdhan, 2021).

Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif sehingga dapat menghasilkan informasi dan juga catatan serta data deskriptif yang berasal dari teks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan analisis deskriptif sehingga dapat memberikan penjelasan dan juga gambaran secara jelas, sistematis, objektif dan juga kritis tentang moderasi beragama dalam bingkai toleransi.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer berupa buku-buku yang secara khusus membahas tentang meoderasi beragama seperti buku moderasi beragama yang disusun oleh Kementean Agama RI (2019) serta sumber sekunder berupa buku penunjang dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **Kajian Literatur**

Moderasi beragama akhir-akhir ini telah menjadi isu sentral sebagai bahan kajian. Sejak digulirkannya konsep moderasi beragama pada tahun 2019 oleh Kementerian Agama (Kemenag RI, 2019), beberapa peneliti telah menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu variabel penting dalam risetnya. Hefni (2020) mencoba melihat pengarusutamaan Moderasi Beragama di Ruang Digital-dalam implementasinya di perguruan tinggi. Risetnya mendukung penelitian senada yang dilakukan oleh Nasution dan Rojiati (2021). Mereka menelisik gerakan opini digital atas SKB 3 menteri. Hasil risetnya menunjukkan betapa media sosial sebagai

kanal komunikasi dan sosialisasi di ruang digital dapat bekerja efektif. Pada dasarnya riset mengenai moderasi beragama dalam konteks era digital seperti temuan Habib (2022) menyatakan betapa pentingnya keterkaitan isu-isu utama yang akan dijadikan pengarusutamaan untuk adaptif dengan konteks budaya digital. Dengan demikian, seperti halnya riset Yusnawati, Wira & Afriwardi (2021) serta Ambarita & Yuniati (2021) yang memandang betapa pentingnya internalisasi moderasi beragama di media sosial dalam hal ini instagram dan blog interaktif. Media sosial telah menjadi pasar terbuka dalam kanal informasi. Maka spirit moderasi tentu sangat penting untuk dijadikan pijakan bersama.

Selain dikaitkan dengan variabel kontemporer, moderasi beragama juga kerap kali dikaitkan dengan konteks dunia pendidikan. Penelitian Muhtarom (2018) menilai pentingnya moderasi dalam pendidikan di madrasah (Islamy, 2022) menekankan pentingnya pendidikan multikultural dalam kaitannya pengarusutamaan moderasi beragama. Artinya, moderasi tidak bisa dipisahkan secara mandiri dalam implementasinya. Ada dimensi lain yang perlu digalakkan sebagai landasan maupun secara simultan.

Pentingnya moderasi beragama tidak hanya bagi kalangan dewasa atau remaja. Anak anak usia dini menurut Kamaliyah (2021), Sari (2021) perlu juga diperkenalkan moderasi beragama. Hal senada diungkapkan Pohan & Khoerunnisa (2021). Risetnya memperbincangkan strategi pengarusutamaan moderasi beragama bagi anak-anak di masa pandemi. Menurutnya, pembelajaran model *blended learning* dapat menjadi salah satu solusi untuk tetap mewartakan moderasi beragama kepada warga belajar.

Moderasi beragama dalam konteks pendidikan bahkan bukan hanya menjadi subjek, pendidikannya itu sendiri perlu mengedepankan kemoderatan. Penelitian Saihu (2022) memandang penting konsep moderasi pendidikan ini. Sementara Hermawan (2020), Chadidjah, Kusnayat, Ruswandi & Arifin (2021) memandang pentingnya implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam.

Riset-riset tersebut menunjukkan betapa moderasi beragam telah mendapat respon positif sebagai isu aktual dalam penelitian. Secara lebih terbatas, sering kali hadir sebuah anggapan bahwa sejatinya moderasi beragama memiliki akar pemikiran dari moderasi Islam (Shihab, 2019; Arif, 2020; Hermawan, 2020; Qomar, 2021; Rohman, 2021; Meliani, Iqbal, Ruswandi & Erihadiana, 2022). Pandangan ini berangkat dari pemahaman atas QS. Al-Baqarah/2:143 serta apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Namun dalam praktiknya, pemahaman atas moderasi beragama masih sering dibenturkan dengan prasangka pendangkalan aqidah (Arif, 2020). Atas hal demikian, moderasi dalam kaitannya dengan praktik keislaman misalnya dapat dilihat dalam kaitannya dengan tarekat seperti risetnya Amri (2020), Feriyanto (2020), Su'udiyah, (2020), Muhtar (2021). Riset ini meyakinkan bahwa prinsip-prinsip moderasi beragama sejalan dengan semangat Islam itu sendiri terutama dalam gerakan tarekat. Seperti dipahami bersama, tarekat sangat mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dalam praktik beragama, serta fokus dalam hajat yang lebih kolektif bersama sama menuju ridha Allah.

Keterkaitan moderasi dengan gerakan keislaman, misalnya Muzamil (2021) juga melihat kaitannya antara dakwah dengan moderasi beragama. Hal ini sangat penting mengingat aktivitas dakwah bersentuhan dengan masyarakat terbuka. Apalagi ketika dakwah dilakukan melalui kanal-kanal online. Al Zamzami, (2019), Iqbal & Asman (2021) melihat media digital ini dalam dakwah bisa sebagai saluran untuk memperbaiki wawasan keagamaan jamaah yang moderat.

Aktivisitas dakwah memerlukan perangkat kompetensi dan regulasi terutama dalam konteks Indonesia yang beragam. Dalam kaitannya dengan kebhinnekaan, perlu adanya tanggungjawab bersama untuk menjaga harmoni. Hal ini diantaranya dengan mengedepankan sikap moderat dalam beragama dan dakwah itu sendiri.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia di tengah keragamannya tentu akan ada titik singgung perbedaan pandangan dan kepentingan. Demikian pula halnya dalam praktik keberagaman. Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga ketertiban umum, maka negara memiliki peran penting dalam menjamin masyarakat untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaan dan keyakinannya.

Islam memandang bahwa dari agama, ideologi, dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman. Pendapat ini bahkan sudah menjadi keyakinan bagi sebagian dari mereka (Yasin, Thahir & Harun, 2022). Pandangan ini berdasarkan pada sebuah kenyataan yang tidak dapat terbantahkan bahwa hanya Islam sebagai sebuah agama yang memiliki sifat universal dan komprehensif. Sifat inilah yang kemudian meniscayakan sejumlah keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada Islam dan tidak pada agama-agama lain.

Abror (2020) memandang bahwa keragaman bangsa Indonesia, diyakini sebagai pemberian Yang Maha Kuasa (takdir) dan tidak untuk ditawar (*taken for granted*). Indonesia merupakan negara dengan keragaman suku, budaya, etnis, bahasa, dan agama yang hampir tidak ada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Gerakan Dakwah

Setiap Manusia yang beragama dituntut senantiasa untuk melakukan dakwah (seruan) yang mengajak kepada kebaikan mencegah kepada keburukan. Tentunya dapat disepakati bahwa makna kebaikan di sini adalah hal yang akan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Kata dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab *da'a, yad'u, da'watan* bermakna panggilan, seruan dan ajakan (Sunarto & Sa'diyah, 2022). Sedangkan secara terminologi, kata dakwah berarti menyeru untuk mengikuti sesuatu, dengan cara dan tujuan tertentu. Pengertian menyeru disini adalah ke jalan Allah yang melibatkan unsur-unsur penyeru, pesan, media, metode dan tujuan (Susanto, 2013; Nurasykim, 2019; Gozin, 2020).

Dari dua pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa dakwah pada hakekatnya adalah proses mentransformasikan nilai-nilai Islam menggunakan berbagai metode dan media yang bijaksana untuk terwujudnya individu atau masyarakat yang taat mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan dakwah bisa dilakukan secara perorangan dan bisa pula secara kelompok melalui organisasi maupun lembaga.

Dakwah dalam praktiknya tidak hanya menjadi aktivitas individual setiap muslim. Tetapi harus pula hadir dalam formula gerakan kolektif (Susanto, 2013). gerakan dakwah model seperti ini sering disebut dengan *harakah al-islamiyyah* (gerakan Islam) (Susanto, 2013; Munir, 2021).

*Harakah al-da'wah* atau gerakan dakwah menurut al-Qahthani adalah suatu gerakan yang berorientasikan pada pengembangan masyarakat Islam dengan sistematika mulai dari perbaikan individu (*ishlah al-fard*), perbaikan keluarga (*ishlah al-usrah*), perbaikan

masyarakat (*ishlah al-mujtama'*), dan perbaikan pemerintah dan negara (*ishlah al-daulah*). Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa dakwah bukan sekedar ajakan yang dapat dilakukan secara spontan oleh setiap muslim (Susanto, 2013).

Islam merupakan agama dakwah, dimana di dalamnya terdapat usaha menyebarkan kebenaran ajaran yang berasal dari Allah swt. untuk semua manusia. Semangat menyebarkan kebenaran ini merupakan tugas suci dan wujud pengabdian kepada Tuhan. Melaksanakan dakwah (menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*) merupakan kewajiban semua umat Islam baik laki-laki maupun perempuan sesuai kapasitas dan kemampuannya.

Di era modern saat ini, teknologi komunikasi sudah menjangkau seluruh panca indera manusia (McLuhan, 1964:3-4), sehingga dunia tidak lebih dari sebuah desa (*the globe is no more than a village*) (McLuhan, 1964:5). Seseorang dapat melintasi batas ruang dan waktu serta mendapatkan informasi yang tidak didapat sebelumnya tanpa harus hadir di tempat sumber informasi. Oleh karenanya, dakwah tidak bisa lagi dilaksanakan dengan kemampuan minimal dari siapa saja yang mempunyai rasa keterpanggilan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, melainkan sudah menuntut *skill, planning*, dan manajemen yang handal (Yusuf, 2003:xii). Dakwah sudah harus profesional, *up to date* (kekinian), dan mampu menjawab tantangan masa kini dan masa akan datang.

Masyarakat dan terutama para Penyuluh Agama, harus tanggap terhadap tuntutan perubahan pada berbagai bidang. Masyarakat juga harus segera beradaptasi menjadi semacam universitas terbuka yang selalu siap menerima berbagai piranti budaya baru dalam skala yang relatif tidak terbatas. Ledakan-ledakan informasi dan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang itu tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja. Namun harus dimanfaatkan sebagai media penyampaian dakwah, atau meluruskan stigma-stigma tentang Islam yang sudah dibangun oleh para penguasa teknologi yang anti Islam kepada masyarakat yang jangkauannya sangat luas.

Berangkat dari problem di atas, Penyuluh Agama memikul tanggung jawab menggerakkan dakwah kultural, agamis dan reformatif dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan program moderasi beragama serta memajukan masyarakat dan pembangunan nasional melalui medsos, media elektronik atau langsung melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluh Agama juga menghadapi tugas berat dengan adanya daya dukung yang terbatas sementara lingkup kegiatan makin luas. Karena itu,

Penyuluh Agama perlu segera merumuskan strategi baru pelaksanaan penyuluhan agama dengan memanfaatkan kemajuan zaman dengan segala kelebihannya.

### **Moderasi dalam Islam**

Moderasi adalah sebuah kata yang diambil dari kata moderat. Moderat merupakan kata sifat, yang berasal dari kata *moderation*, yang bermakna tidak berlebih-lebihan, sedang atau pertengahan (Abror, 2020; Rohman, 2021; Gunawijaya, 2022). Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstriman (Rizky, & Syam, 2021; Gunawijaya, 2022). Terma moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama (Akhmadi, 2019; Junaedi, 2019).

Islam sesungguhnya memiliki konsep moderasi. Dalam al-Qur`an istilah moderasi disebut dengan *al-Wasathiyyah*, namun juga terdapat perdebatan tentang pemahaman moderasi di tinjau dalam konteks kekinian. Kata “*al-wasathiyyah*” bersumber dari kata *al-wasath* (dengan huruf *sin* yang di-*sukun*) dan *al-wasath* (dengan huruf *sin* yang di-*fathah*) keduanya merupakan *isim mashdar* dari kata kerja *wasatha* (Al-Ashfahani, 1992; Shihab, 2019). Pengertian *wasathiyyah* secara terminologis bersumber dari makna-makna secara etimologis yang artinya suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim (Shihab, 2019; Abror, 2020; Muhammadun, 2021).

Dari pengertian dasar *wasathiyyah* dalam kamus-kamus bahasa Arab ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa konsep *wasathiyyah* secara etimologi memiliki dua pengertian besar yaitu: *pertama*, sebagai kata benda (*isim*) dengan pola *zharf* yang lebih bersifat kongkrit (*hissi*), yaitu sebagai perantara atau penghubung (*interface/al-bainiyyah*) antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. *Kedua*, lebih bersifat abstrak (*theoretical*) yang berarti adil, pilihan, utama dan terbaik (*superiority/al-khiyar*) (Yasin, Thahir, & Harun, 2022).

*Wasathiyyah* yang disebut juga dengan *at-tawazun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang (Shihab, 2019), agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme, dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang dalam

menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit .

Orang yang memiliki sifat adil akan senantiasa menjaga keseimbangan dan selalu berada di tengah dalam menangani ataupun menghadapi dua permasalahan atau keadaan. Kata *wasath* dalam Bahasa Arab menunjukkan bagian tengah dari kedua ujung sesuatu. Kata ini memiliki makna baik, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadis, “Sebaik- sebaik urusan adalah *ausathuhu* (yang pertengahan)”, dikarenakan yang berada di posisi tengah akan senantiasa terlindungi dari cacat atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Pada dasarnya sifat-sifat baik merupakan akomodasi dan juga pertengahan dari dua sifat buruk, misalnya sifat gemar berbagi yang menengahi antara sifat boros dan kikir, kemudian sifat berani yang menengahi sifat sembrono dan takut.

Kalau dilihat dari pengertian di atas, maka dalam agama islam tidak akan ada yang namanya esktrimisme dan radikalisme, karena sesungguhnya agama islam itu mengajarkan keadilan dan keseimbangan (Yasin, Thahir, & Harun, 2022). Dalam hubungan dan pandangannya tentang agama lain, Islam menerapkan prinsip tegas yang santun bahwa “agamamu untukmu, agamaku untukku” (QS. Al-Kafirun/109: 6).

Agama Islam telah mengajarkan bahwa diantara manusia pasti ada perbedaan, baik dari sisi budaya, etnis, suku maupun perbedaan keyakinan, semua itu merupakan fitrah dan sunnatullah atau sudah menjadi ketetapan Tuhan, maksud dan tujuan utamanya ialah agar diantara mereka saling mengenal dan berinteraksi (QS. al-Hujurat/49:13). Adanya keberagaman merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tak dapat dipungkiri, khususnya di negara Indonesia yang memiliki dasar Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika: Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.

Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan dan kebhinekaan (Muhtarom, Fuad, & Latif, 2020; Rohman, 2021; Saifudin, 2022). Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara nyata telah berhasil dan sukses menyatukan semua kelompok etnis, bahasa, suku, budaya dan agama. Indonesia dideklarasikan bukanlah sebagai negara agama, akan tapi juga tidak memisahkan antara agama dan kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai yang ada dalam agama dijaga, dipadukan dan disatukan dengan nilai-

nilai adat istiadat dan kearifan lokal, bahkan ada beberapa hukum agama yang dilembagakan oleh negara, agar pelaksanaan ritual agama dan budaya berjalan dengan damai dan rukun.

### **Toleransi dalam Pandangan Islam**

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *tolerance* (Abror, 2020; Fitriani, 2020). Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tasamuh* yang berarti bermurah hati, atau *tasahul* yang bermakna bermudah-mudahan (Abror, 2020; Zebua, & Fauzi, 2022). Dalam kaitannya dengan Islam, istilah toleransi disebut dengan *tasamuh*, walaupun pada dasarnya tidak semata-mata selaras dengan makna dari kata toleransi tersebut, karena *tasamuh* berisi tindakan tuntunan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu. Orang yang melakukan *tasamuh* dalam pandangan Islam disebut sebagai *mutasamihin*, yang bermakna “penerima, menawarkan, pemurah dan pemaaf sebagai tuan rumah kepada tamunya” (Abror, 2020). Secara realitas, mereka yang melakukan tindakan *tasamuh* tidak saling melanggar atau melampaui batasan, terutama yang berhubungan dengan batasan keimanan (aqidah).

Islam menghendaki bahwa toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar-umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius dikarenakan toleransi beragama merupakan masalah yang berhubungan dengan eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah swt. (Setyawan, & Arifin, 2019). Ia sangat sensitif dan primordial serta sangat mudah membakar dan menyulut api konflik yang bisa menyedot perhatian besar dari Islam.

Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Kata Islam secara definisi diartikan sebagai “selamat” dan “damai” serta “menyerahkan diri” (Nugraha, 2018; Rahmatika, & Khoirullina, 2020). Pengertian Islam yang demikian sering diformulasikan dengan istilah “Islam agama *rahmatil lil’alamin*” (agama yang menjadi rahmat untuk seluruh alam). Ini menjelaskan bahwa kedatangan agama Islam bukanlah untuk menghapus agama-agama yang telah ada, akan tetapi Agama Islam menawarkan diskusi, dialog dan toleransi dalam bingkai saling menghormati. Secara gamblang Islam telah menyadari bahwa keanekaragaman umat manusia dalam keyakinan dan agama merupakan kehendak Allah, oleh karena itu tak mungkin disamakan ataupun disatukan.

Melalui QS. Yunus/10:99 dapat dipahami bahwa jika Allah berkehendak agar seluruh manusia beriman kepada-Nya, maka hal ini akan terlaksana, karena untuk melakukan yang

demikian sangatlah mudah bagi-Nya. Sesungguhnya, andaikan Tuhanmu menghendaki untuk tidak menciptakan manusia dalam keadaan siap menurut fitrahnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan, dan untuk beriman atau kafir dan dengan pilihannya sendiri dia lebih menyukai diantara salah satu perkara yang kemungkinan dia dilakukan, dan meninggalkan kebalikannya melalui kehendak dan kemauan sendiri, pastilah semua hal tersebut Allah lakukan. Namun, kebijaksanaan Allah tetap menciptakan manusia sedemikian rupa, sehingga manusia mempertimbangkan sendiri dengan pilihannya, apakah akan beriman atau kafir, sehingga ada sebagian manusia yang beriman dan ada pula yang kafir.

Hal tersebut relevan dengan pesan Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:256 yang secara esensial memberikan keleluasaan bagi umat manusia dalam beragama. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam pilihan terhadap agama tidak dibenarkan adanya paksaan. Kewajiban Penyuluh Agama hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan bijaksana serta dengan nasihat-nasihat yang wajar sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Apabila Penyuluh Agama sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian tetapi mereka tidak juga mau beriman, hal itu bukanlah urusan mereka lagi melainkan urusan Allah swt. Telah jelas perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Maka barang siapa yang mengikuti kebenaran, atasnya kebaikan. Namun jika mengikuti hawa nafsunya, maka atasnya penyesalan di kemudian hari.

Syari'ah Islam telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama sehingga sikap toleran dan cinta kedamaian inilah menjadi catatan sejarah Islam yang ditulis dengan tinta emas oleh para sejarawan yang telah menunjukkan gemilangnya peradaban Islam pada masa dahulu (Simamora & Aziz, 2022). Maka dengan demikian mestinya tidak ada lagi sikap memaksa kehendak termasuk dalam beragama kepada orang lain supaya mereka sama atau mau mengikuti keyakinan yang sama, dan ini merupakan suatu sikap ahistoris.

Toleransi beragama dalam pandangan Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan (Abror, 2020). Toleransi juga bukan kesiapan untuk saling bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-beda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian *mu'amalah* (interaksi sosial), sehingga adanya batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah yang menjadi esensi dari toleransi tersebut di mana masing-masing pihak

mampu mengendalikan diri serta menyediakan ruang untuk saling menghargai keunikannya masing-masing tanpa merasa terganggu ataupun terancam keyakinan maupun hak-haknya

### **Moderasi untuk Kerukunan Beragama**

Indonesia sebagai negara yang majemuk dari segi suku bangsa, budaya, dan agama memerlukan strategi untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama (Sustiono, Marzuki & Sidik, 2022), yang demikian tersebut amat penting dilakukan agar terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera, aman, damai, bersatu dan tenteram. Untuk mewujudkan kedamaian, keamanan dan kesatuan tersebut, perlu adanya suatu strategi yang tepat. Strategi tersebut adalah Moderasi beragama (Kemenag RI, 2019; Huda, 2021; Saefudin, 2022).

Sementara, kata "kerukunan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2005), diartikan sebagai "hidup bersama dalam masyarakat melalui "kesatuan hati" dan "bersepakat" untuk tak menciptakan perselisihan dan pertengkaran". Kerukunan ialah suatu kata yang memiliki muatan makna "damai" dan "baik". Intinya, menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat dengan bingkai "kesatuan hati" dan "bersepakat" supaya tidak menciptakan permusuhan, pertengkaran dan perselisihan. Jika pemaknaan ini dijadikan sebagai pegangan, maka "kerukunan" ialah sesuatu yang sangat ideal serta akan didambakan oleh seluruh masyarakat.

Moderasi dalam kerukunan beragama perlu dilakukan, karena dengan demikian akan terciptalah kerukunan umat antar agama atau keyakinan (Habibah, Setyowati, & Fatmawati, 2022). Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam seperti digambarkan di atas, juga perlu visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan menerapkan moderasi beragama untuk saling menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada intoleransi, radikalisme dan ekstremisme (Kemenag RI, 2019; Saefudin, 2022).

Semangat moderasi beragama merupakan strategi untuk mencari titik temu dan jalan damai dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada beberapa pemeluk agama yang ekstrem sehingga meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap penafsir lain sesat. Komunitas ini biasa dinamakan dengan kelompok ultra-konservatif (Kurnia Muhajarah, 2022; Saefudin, 2022). Di sisi lain, ada juga umat beragama yang esktrm mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan

dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Mereka biasa disebut ekstrem liberal (Kurnia Muhajarah, 2022; Saefudin, 2022). Dua sikap ini secara prinsip sama-sama perlu dimoderasi.

Keragaman dalam beragama di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan (Yulianto, 2020; Suasta, 2021). Untuk itulah moderasi beragama hadir sebagai perekat persamaan bukan mempertajam perbedaan. Ada beberapa alasan mengapa moderasi beragama sangat di perlukan di Indonesia :

- 1) Sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Indonesia sebagai negara multikultural, para pendirinya sejak awal telah meletakkan kesepakatan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara fakta telah berhasil menyatukan seluruh kelompok agama, etnis, bahasa bahkan budaya di Indonesia. Indonesia memang bukanlah negara agama, namun dalam kehidupan sehari-hari agama menjadi tuntunan dan tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai agama dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal bahkan beberapa hukum agama dikembangkan oleh negara dalam Undang-undang Dasar dan Peraturan Pemerintah (Rohman, 2021; Kurnia Muhajarah, 2022).
- 2) Hadirnya agama dalam kehidupan manusia adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Itulah sebabnya, setiap agama membawa misi perdamaian dan keselamatan. Agama mengajarkan bahwa menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk menjaga nyawa seorang manusia menjadi skala prioritas, karena menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa semua umat manusia. Oleh karena itulah dengan adanya moderasi bergama hendaknya menjadi cara untuk mengembalikan praktik bergama agar sesuai dengan esensinya serta agama benar-benar menjadi ruh dalam kehidupan sehingga harkat dan martabat manusia akan terjaga (Rohman, 2021; Nasution, 2022).
- 3) Untuk menjawab problem kemanusiaan seiring perkembangan zaman. Teks-teks agamapun menjadi multitafsir, kebenaran menjadi relatif, bahkan sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada hakikat ajaran agamanya, sehingga menjadi fanatisme terhadap kebenaran versi yang disukainya. Oleh karena itu, terjadilah konflik yang tidak bisa dielakkan (Yewangoe, 2001; Rohman, 2021; Nasution, 2022).

Kompleksitas masalah kehidupan manusia serta agama tidak hanya terjadi pada satu daerah/negara, bahkan diberbagai belahan dunia. Maka untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi problem ini, moderasi beragama menjadi solusinya dan penting untuk diterapkan sehingga tidak ada lagi konflik yang berlatar agama dan terjagalah eksistensi kemanusiaan.

Hal inilah yang menjadi jati diri Indonesia sesungguhnya, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Dalam kehidupan ini moderasi beragama menjadi cara pandang bangsa Indonesia. Moderasi beragama menjadi kebaikan moral bersama yang relevan dengan perilaku individu maupun komunitas atau lembaga dalam mewujudkan kerukunan beragama.

## **Kesimpulan**

Dakwah sebagai aktivitas penyampaian ajaran agama dan Pembangunan kepada umat dalam praktiknya tidak hanya menjadi aktivitas individual setiap muslim. Tetapi harus pula hadir dalam formula gerakan kolektif atau yang sering disebut *harakah al-islamiyyah* (gerakan Islam). Penyuluh Agama sebagai aktor gerakan dakwah harus mampu merumuskan strategi dakwah dengan memanfaatkan ledakan teknologi untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan program moderasi beragama dalam kerangka mewujudkan kerukunan umat beragama, serta memajukan masyarakat dan pembangunan nasional.

Dalam pandangan Islam, moderasi disebut dengan *al-wasathiyyah* (menunjukkan bagian tengah dari kedua ujung sesuatu) atau yang secara teoritis berarti adil. *Wasathiyyah* juga disebut *at-tawazun*, yaitu keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang agar salah satu tidak mendominasi. Sehingga dalam agama Islam sebenarnya tidak ada esktrimisme dan radikalisme.

Demikian halnya dengan toleransi. Toleransi menurut pandangan Islam adalah *tasamuh* (bermurah hati) atau *tasahul* (menerima dalam batas-batas tertentu). Orang yang melakukan *tasamuh* disebut *mutasamihin*. (tuan rumah/penerima tamu) yang tidak saling melanggar atau melampaui batasan, terutama yang berhubungan dengan batasan keimanan (aqidah). Dengan demikian, toleransi dalam Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan atau bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-beda. Masing-masing pihak mampu mengendalikan diri serta menyediakan ruang untuk saling menghargai keunikannya masing-masing tanpa merasa terganggu ataupun terancam keyakinan maupun hak-haknya.

Dari pengertian secara Islam, maka jelaslah bahwa moderasi merupakan suatu program untuk menutup celah munculnya esktrimisme dan radikalisme agar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, agama, suku, bahasa dan keragaman lainnya tetap rukun dan damai. Inilah yang menjadi jati diri Indonesia sesungguhnya, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman.

### Daftar Pustaka

- Abror, M. (2020). Moderasi beragama dalam bingkai toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143-155.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Al-Ashfahani, A.R. (1992). *Mufradat Alfazh Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Al Zamzami, M. (2019). Konsep Moderasi Dakwah dalam M. Quraish Shihab Official Website. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 123-148.
- Ambarita, J., & Yuniati, E. (2021). Blog Interaktif Berbasis Literasi Digital Sebagai Media Kampanye Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 15(2), 130-144.
- Amri, M. U. (2020). Moderasi Tarekat Perspektif Syekh H. Ali Imran Hasan. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 8(2), 14-27.
- Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1), 22-43.
- Arif, M. (2020). Menelisik Moderasi Islam Versi Prof. Mohamed Yatim. *Moderasi Islam Dan Kebebasan Beragama Perspektif Mohamed Yatim & Thaha Jabir Al-Alwani*, 2.
- Aslati, A. (2012). Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Islam (suatu Tinjauan Historis). *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 4(1), 52-58.
- Chadidjah, S., Kusnayat, A., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI: Tinjauan Analisis Pada Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi. *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 114-124.
- Departemen Pendidikan Nasional (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Feriyanto, F. (2020). Tarekat dan moderasi beragama. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 158-172.

- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179-192.
- Gunawijaya, I. W. T. (2022). Moderasi Beragama: Meningkatkan Kerukunan dalam Perspektif Susastra Hindu. *Caraka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 63-68.
- Gozin, A. (2020). Efektifitas Khitabah dalam Dakwah Islam. *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 31-47.
- Habib, M. A. F. (2022). Dinamika Pengarusutamaan Moderasi Beragama Dalam Perkembangan Masyarakat Digital. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 1-15.
- Habibah, S. M., Setyowati, R. N., & Fatmawati, F. (2022). Moderasi beragama dalam upaya internalisasi nilai toleransi pada generasi Z.
- Hefni, W. (2020). Moderasi beragama dalam ruang digital: Studi pengarusutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1-22.
- Hermawan, A. (2020). Nilai moderasi Islam dan internalisasinya di sekolah. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 25(1), 31-43.
- Huda, M. T. (2021). Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan dan Peluang FKUB Jawa Timur. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 283-300.
- Ismail, R. (2020). Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Sosial Keagamaan Ambon. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(2), 451-469.
- Islamy, A. (2022). Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)*, 5(1), 48-61.
- Iqbal, M., & Asman, A. (2021). Dakwah digital sebagai sarana peningkatan pemahaman moderasi beragama di kalangan pemuda. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2), 172-183.
- Junaedi, E. (2019). Inilah moderasi beragama perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182-186.
- Kamaliyah, N. (2021). Pengenalan Nilai Moderasi Pada Anak Usia Dini Melalui Permainan This or That Berbasis Aplikasi Tiktok. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 15(2), 209-217.
- Kemenag RI, T (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
- Kholis, N. (2021). Dakwah virtual, generasi Z dan moderasi beragama. *IQTIDA: Journal of Da'wah and Communication*, 1(02), 155-168.
- Kurnia Muhajarah, M. S. I. (2022). *Dimensi Islam dan Moderasi Beragama: Mewujudkan Islam yang Damai, Toleran dan Inklusif*. Haura Publishing.
- Kusnandar, N. (2021). Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(2), 217-241.

- McLuhan, Marshall. (1964). *Understanding Media: The Extension of Man*, 1st ed. McGraw Hill, NY; reissued by MIT Press.
- Meliani, F., Iqbal, A. M., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Konsep Moderasi Islam dalam Pendidikan Global dan Multikultural di Indonesia. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 4(1), 195-211.
- Muhammadun, M. (2021). Wasathiyah Sebagai Pilar Peradaban. *Misykah*, 5(1), 26-44.
- Muhtar, M. Z. (2021). Moderasi Beragama dalam Kitab Tasawuf Al-Muntakhabāt karya KH. Ahmad Asrori Al-Ishaqi. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 19(1), 269-306.
- Muhtarom, M. (2018). Urgensi Penguatan Pemikiran Moderasi Islam Dalam Pendidikan Agama Di Madrasah. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(32), 39-47.
- Muhtarom, A., Fuad, S., & Latif, T. (2020). *Moderasi beragama: konsep, nilai, dan strategi pengembangannya di pesantren*. Yayasan Talibuana Nusantara.
- Munir, M. (2021). *Manajemen dakwah*. Prenada Media.
- Muzammil, F. (2021). Moderasi Dakwah Di Era Disrupsi (Studi tentang Dakwah Moderat di Youtube). *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 15 (2), 109–129.
- Nasution, R. P. (2022). Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif pada Masyarakat Muslim di Indonesia. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal as Syakhsiyah*, 10(2).
- Nasution, N. A., & Rojiati, U. (2021). Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Gerakan Opini Digital# SKB3MENTERI. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 15(1), 10-19.
- Nugraha, F. (2018). *Agama dan gerakan sosial ekonomi muslim perdesaan: Penelitian terhadap jamaah Majelis Taklim dan Baitul Mâl wat Tamwil di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Nurasykim, M. F. M. R. (2019). *Strategi Rasulullah Dalam Pengembangan Dakwah Pada Periode Mekkah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Pohan, B., & Khoerunnisa, T. (2021). Praktik Blended Learning berbasis Moderasi Islam dalam Pendidikan anak Usia dini di Masa Pandemi Covid-19. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 15(2), 218-226.
- Qomar, M. (2021). *Moderasi Islam Indonesia*. IRCiSoD.
- Rahmatika, A., & Khoirullina, N. (2020). Upaya Meneguhkan Islam Rahmatan Lil'alamin Melalui Majalah Bangkit. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 191-204.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rizky, F. U., & Syam, N. (2021). Komunikasi persuasif konten youtube kementerian agama dalam mengubah sikap moderasi beragama. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 16-33.
- Rohman, D. A. (2021). *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*. Lekkas.
- Saifudin, L.H. (2022). *Moderasi Beragama*. Ngariksa.

- Saihu, M. (2022). Moderasi Pendidikan: Sebuah Sarana Membumikan Toleransi dalam Dunia Pendidikan. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(02), 629-648.
- Sari, A. A. P. (2021). *Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Setyawan, N. B., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Terhadap Toleransi Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 27-34.
- Shihab, M. Q. (2019). Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama. Indonesia: Lentera Hati.
- Simamora, P. S., & Aziz, A. (2022, November). Menganalisis Bahasa Agama Terhadap Toleransi Dalam Perspektif Islamophobia. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni* (Vol. 2, pp. 48-56).
- Suasta, I. W. (2021). Moderasi beragama dalam keberagaman dimasa covid-19 “pandangan pendidikan hindu”. *JAPAM (Jurnal Pendidikan Agama)*, 1(2), 84-93.
- Sunarto, S., & Sa'diyah, K. (2022). Dakwah Islam dan Implementasinya terhadap Bimbingan dan Konseling Islam. *JKaKa: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 2(2), 70-89.
- Susanto, D. (2013). Gerakan Dakwah Aktivis Perempuan ‘Aisyiyah Jawa Tengah. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 323-340.
- Sustiono, N. A., Marzuki, M., & Sidik, S. (2022). Multikulturalisme Beragama Di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, 1(1), 509-513.
- Su'udiyah, N. (2020). *Tarekat dalam menangkal radikalisme di Indonesia: Studi moderasi beragama pada Jam'iyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Yasin, A., Thahir, L. S., & Harun, U. (2022). Moderasi Beragama dalam Tinjauan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, 1(1), 499-502.
- Yewangoe, A. A. (2001). *Agama dan kerukunan*. BPK Gunung Mulia.
- Yulianto, R. (2020). Implementasi budaya madrasah dalam membangun sikap moderasi beragama. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 111-123.
- Yusnawati, Y., Wira, A., & Afriwardi, A. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Instagram. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 15(1), 01-09.
- Yusuf, M. Yunan. (2003). “Pengantar” dalam Munzier Suparta dan Harjani Hefni. *Metode Dakwah*. Jakarta: Prenada Media; Cet. 1.
- Zebua, A. M., & Fauzi, R. (2022). Tasamuh Value as Conflict Resolution in Multicultural Society. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 8(2), 258-269.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.